



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 180/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Edi Saputra alias Putra bin Paidi (alm);
2. Tempat lahir : Kerasaan II (Siantar);
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 9 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dumai Medan KM.24 RT 001, RW 001 Kelurahan/Desa Mumugo Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Zamal Elviyan alias Zamal bin Ahmad Zaes;
2. Tempat lahir : Sidoarjo (Siantar);
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 3 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Dumai-Medan KM.24 RT 001 RW 002 Kelurahan/Desa Mumugo Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 kemudian diperpanjang sejak tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Hal 1 dari 10 Hal Putusan Nomor 180/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkara ini;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 180/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 2 dari 10 Hal Putusan Nomor 180/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 180/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 8 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 8 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 6 Februari 2024 No. Register Perkara : PDM-217/L.4.20/enz.2/11/2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EDI SAPUTRA Alias PUTRA Bin PAIDI (alm) dan Terdakwa II ZAMAL ELVIYAN Alias ZAMAL Bin AHMAD ZAES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dan beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EDI SAPUTRA Alias PUTRA Bin PAIDI (alm) dan Terdakwa II ZAMAL ELVIYAN Alias ZAMAL Bin AHMAD ZAES dengan pidana penjara selama 12 (dua) belas tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 3 dari 10 Hal Putusan Nomor 180/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) paket yang terdiri dari 3 (tiga) paket besar, 1 (satu) paket sedang dan 12 (dua belas) paket kecil yang berisikan narkoba jenis sabu
- 1 (satu) buah tas pinggang warna cokelat
- 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Lufman
- 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil.
- 3 (tiga) buah mancis
- 2 (dua) bungkus pipet plastic warna putih
- 1 (satu) lembar catatan pembelian sabu
- 3 (tiga) buah tabung kaca pirex
- 1 (satu) buah besi warna putih menyerupai pinse dengan panjang lebih kurang 15 (lima belas) cm
- 1 (satu) buah senjata tajam
- 2 (dua) buah alat hisap/bong

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 (empat) unit Handphone Android
- Uang Tunai berjumlah Rp. 705.000 (tujuh ratus lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 566/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 13 Februari 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Edi Saputra alias Putra bin Paidi (alm) dan Terdakwa II Zamal Elviyan alias Zamal bin Ahmad Zaes tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat tanpa hak menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Hal 4 dari 10 Hal Putusan Nomor 180/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 16 (enam belas) paket yang terdiri dari 3 (tiga) paket besar, 1 (satu) paket sedang dan 12 (dua belas) paket kecil yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu dengan keseluruhan jumlah berat kotor 61,64 gram dan berat bersih 54,50 gram ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman;
- 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil;
- 3 (tiga) buah mancis;
- 2 (dua) bungkus pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) lembar catatan pembelian sabu;
- 3 (tiga) buah tabung kaca pirex;
- 1 (satu) buah besi warna putih menyerupai pinset dengan panjang \pm 15 cm;
- 1 (satu) buah senjata tajam;

Dimusnahkan;

- Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) unit handphone android;

Hal 5 dari 10 Hal Putusan Nomor 180/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru;
Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor
10/Akta Pid./2024/PN Rhl Jo Nomor 566/Pid.Sus/2023/PN Rhl yang dibuat
oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa
pada tanggal 20 Februari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan
permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir
Nomor 566/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 13 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa
pada tanggal 21 Februari 2024 permintaan banding Penuntut Umum
tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Terdakwa I dan
Terdakwa II;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas
perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir masing-
masing pada tanggal 21 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan Para
Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang
ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding
tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan
Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat
mengetahui berdasarkan alasan apa Penuntut Umum mengajukan upaya
hukum banding terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding
memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas
perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir
Nomor 566/Pid.Sus/2023/PN Bkn, tanggal 13 Februari 2024 yang

Hal 6 dari 10 Hal Putusan Nomor 180/PID.SUS/2024/PT PBR



dimintakan banding tersebut, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa I Edi Saputra alias Putra bin Paidi (alm) dan Terdakwa II Zamal Elviyan alias Zamal bin Ahnad Zaes, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,*" sebagaimana dakwaan Kesatu oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II yang disamakan saja dengan Terdakwa I, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena perbuatan Terdakwa II yang terbukti di persidangan hanya ikut membantu Terdakwa I memaket-maketkan narkotika jenis sabu tersebut dan mengantarkan ke orang yang membelinya, serta Terdakwa II tidak ada menerima upah dari Terdakwa I dalam bentuk uang, jadi kadar kesalahan Terdakwa II lebih rendah daripada Terdakwa I, sehingga lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II seharusnya lebih rendah daripada Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 566/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 13 Februari 2024 tersebut, Pengadilan Tingkat Banding akan merubah sekedar mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II, sehingga selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah memenuhi rasa keadilan dan diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut

Hal 7 dari 10 Hal Putusan Nomor 180/PID.SUS/2024/PT PBR



membawa manfaat, sehingga terjadi efek jera baik bagi para Terdakwa maupun Masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 566/Pid. Sus/2023/PN Rhl, tanggal 13 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Edi Saputra alias Putra bin Paidi (alm) dan Terdakwa II Zamal Elviyan alias Zamal bin Ahmad Zaes, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dakwaan Kesatu;

Hal 8 dari 10 Hal Putusan Nomor 180/PID.SUS/2024/PT PBR



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Edi Saputra bin Paidi (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Zamal Elviyan alias Zamal Bin Ahmad Zaes oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 566/Pid. Sus/2023/PN Rhl, tanggal 13 Februari 2024 yang selebihnya;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) paket yang terdiri dari 3 (tiga) paket besar, 1 (satu) paket sedang dan 12 (dua belas) paket kecil yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu dengan keseluruhan jumlah berat kotor 61,64 gram dan berat bersih 54,50 gram ;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat;
 - (satu) buah dompet kecil warna coklat;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman;
 - 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil;
 - 3 (tiga) buah Mancis;
 - 2 (dua) bungkus pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) lembar catatan pembelian sabu;
 - 3 (tiga) buah tabung kaca pirex;

Hal 9 dari 10 Hal Putusan Nomor 180/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi warna putih menyerupai pinset dengan panjang \pm 15 cm; dan
 - 1 (satu) buah senjata tajam;
- Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan; sedangkan
- Uang tunai sebesar Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) unit handphone android; dan
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru;

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh kami Admiral, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H. dan Jon Effreddi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Nasib Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H.

Admiral, S.H., M.H.

Jon Effreddi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 10 dari 10 Hal Putusan Nomor 180/PID.SUS/2024/PT PBR

